



PENETAPAN
Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

WAHIDAH SAFRIAH, bertempat tinggal di Gampong Dayah Teungoh
Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 27 Oktober 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 01 November 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Sgi, pada pokoknya sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa anak pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-06092022-0048 tertanggal 07 September 2022 atas nama ASYRAFUL ANAM ;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-06092022-0048 tertanggal 07 September 2022 atas nama ASYRAFUL ANAM ;
3. Bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ASYRAFUL ANAM ;
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-06092022-0048 tertanggal 07 September 2022 atas nama ASYRAFUL ANAM yang semula tercantum nama anak pemohon ASYRAFUL ANAM adalah keliru seharusnya nama anak pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ASYRAFUL ANAM akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan nama anak pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-06092022-0048 tertanggal 07 September 2022 atas nama ASYRAFUL ANAM pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Data Ijazah anak pemohon miliki sekarang ini ;

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama anak pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-06092022-0048 tertanggal 07 September 2022 atas nama ASYRAFUL ANAM ;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-06092022-0048 tertanggal 07 September 2022 atas nama ASYRAFUL ANAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-06092022-0048 tertanggal 07 September 2022 atas nama ASYRAFUL ANAM dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum nama anak pemohon ASYRAFUL ANAM adalah keliru seharusnya nama anak pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ASYRAFUL ANAM;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- P-1** Fotocopy KTP a.n. Wahidah Safriah tanggal 26-04-2021;
- P-2** Fotocopy KTP a.n. Iqbal tanggal 26-04-2021;
- P-3** Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Iqbal tanggal 07-09-2022;
- P-4** Fotocopy Akta Kelahiran a.n. Asyraful Anam tanggal 07 September 2022;
- P-5** Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/II/2021 tanggal 28 Januari 2021;
- P-6** Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1086/Bdn/V/2022 tanggal 26-

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-2022;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah yang bernama Nova Rani dan Jamaluddin Pardan, untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pembetulan akte pencatatan sipil karena isinya terdapat kekeliruan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila akta mengalami kesalahan tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Di ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Sigli, sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Iqbal pada tanggal 28 Januari 2021. Berdasarkan bukti P-4, diperoleh fakta atas perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Asyraful Anam, berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P-6 diperoleh fakta bahwa nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Asyraful Anam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah didukung dengan cukup bukti dan menurut Hakim perbaikan namanya tidak bertentangan dengan moral, kepatutan dan hukum dengan demikian *petitum* angka 2 (dua) dikabulkan dan oleh karena *Petitum* angka 1, 3, 4 dan 5 saling berkaitan dengan *Petitum* angka 2 (dua) serta tidak bertentangan hukum maka *Petitum* angka 1, 3, 4 dan 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama anak pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-06092022-0048 tertanggal 07 September 2022 atas nama Asyraful Anam;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-06092022-0048 tertanggal 07 September 2022 atas nama Asyraful Anam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-06092022-0048 tertanggal 07 September 2022 atas nama Asyraful Anam dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum nama anak pemohon Asyraful Anam adalah keliru seharusnya nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Asyraful Anam;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 08 November 2022 oleh kami Erwin Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana *e-litigas (e-court)* oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syukri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Syukri, S.H.

HAKIM

Ttd.

Erwin Susilo, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 201/Pdt.P/2022/PN Sgi